

ANALISIS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKTIF TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA SUNTER

Christabella Lenina

bella.lenina13@gmail.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Amelia Sandra

amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan merata melalui pembangunan nasional yang membutuhkan dana berasal dari penerimaan dalam negeri yaitu pajak. Untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan perpajakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan penegakan hukum berupa tindakan penagihan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan menganalisis dampaknya, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan saat pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif pendekatan studi kasus dengan meneliti *social situation* yang terdiri dari tempat, pelaku, aktivitas. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dan dikumpulkan dengan tiga cara yaitu observasi, dokumen, dan wawancara. Penelitian ini menyatakan bahwa prosedur tindakan penagihan pajak aktif telah terlaksana dengan baik. Namun, jangka waktu penerbitan dan penyampaian surat-surat yang diterbitkan terkadang tidak selalu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berdasarkan pada hasil analisis yang sudah dilakukan penulis dapat simpulkan bahwa prosedur tindakan penagihan pajak aktif telah sesuai dilaksanakan dengan dasar hukum dan standar operasi prosedurnya sehingga memberikan dampak dan kontribusi yang besar terhadap pencairan tunggakan pajak. Walaupun masih banyaknya hambatan, tetapi KPP Pratama Sunter telah mempersiapkan berbagai upaya dan strategi agar pencairan tunggakan pajak tetap berjalan dengan lancar.

Kata kunci : Penagihan Pajak Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak.

ABSTRACT

The Republic of Indonesia has a goal to create a just, prosperous and equitable community life through national development that requires funds from domestic revenues, namely taxes. To increase public tax revenue and compliance, the Directorate General of Taxes enforces law enforcement in the form of tax collection actions. This study aims to determine the procedure and analyze its impact, and to know the obstacles and efforts made when implementing active tax collection actions. The research methodology used is a qualitative case study approach by examining social situations consisting of places, actors, activities. The type of data used is secondary data and collected in three ways, namely observation, documents, and interviews. This study states that the procedure for active tax collection has been carried out well. However, the period of issuance and submission of letters issued is sometimes not always in accordance with Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection by Forced Letters. Based on the results of the analysis that has been done by the author, it can be concluded that the procedure of active tax collection has been carried out according to the legal basis and standard operating procedures so as to provide a large impact and contribution to the disbursement of tax arrears. Although there are still many obstacles, Sunter Tax Office has prepared various efforts and strategies so that the tax arrears will continue to run smoothly.

Keywords: Active Tax Collection, Tax Arrears Disbursement.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana setiap tindakan pemerintah baik dalam menyusun peraturan-peraturan maupun lapangan pelayanan memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan merata secara material dan non-material di seluruh lapisan rakyat Indonesia. Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air Indonesia (Alumu, Alexander, & Pangerapan, 2017). Pemerintah mengusahakan agar penerimaan negara tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri yang terdiri dari pajak, non-pajak, dan hibah. Sedangkan penerimaan lainnya seperti pinjaman luar negeri hanya diakui sebagai pelengkap yang makin lama makin kecil perannya (Yuspitara, Susena, & Herlin, 2017). Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) 2019, diproyeksikan jumlah akhir pendapatan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 378,3 triliun dan hibah sebesar Rp 0,4 triliun (Kementrian Keuangan 2019). Informasi ini menyatakan bahwa salah satu penerimaan dalam negeri yang menjadi sumber terpenting untuk memenuhi anggaran pendapatan dan belanja negara serta menyukseskan pembangunan nasional berasal dari sektor perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Dari pengertian pajak tersebut dapat dinyatakan bahwa Wajib Pajak harus melaksanakan kewajibannya dan perlakuannya dapat dipaksakan.

Dalam melaksanakan sistem perpajakan yang lebih adil, merata, transparan dan juga efisien, dibutuhkannya keseimbangan antara kewajiban dan hak Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak merupakan kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak lebih dan tidak kurang. Kewajiban-kewajiban ini berupa, memiliki kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung dan membayar pajaknya sendiri, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar. Lalu hak Wajib Pajak adalah hak untuk mendapat perlakuan yang adil dari negara agar dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik. Hak-hak tersebut berupa hak atas kelebihan pembayaran pajak dan pengembalian pendahuluan dari kelebihan tersebut, hak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, hak mengajukan keberatan dan banding, hak perpanjangan penyampaian dan pembetulan SPT Tahunan, dan hak memberi kuasa kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, diharapkan Wajib Pajak dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga sistem perpajakan dapat terlaksana dengan rapi, sederhana, terkendali, mudah dipahami dan manfaat dari pelaksanaan pajak dapat dirasakan nyata oleh semua pihak.

Dalam sistem pemungutan pajak, terdapat 3 jenis sistem yang dikenal di Indonesia pertama *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah dilakukannya reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983 yaitu terjadinya perubahan signifikan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Ketika pemerintah menggunakan *official assessment system*, petugas pajak lebih berperan aktif daripada Wajib Pajak yang belaku pasif dan hanya menunggu arahan dan tindakan dari petugas pajak.

Sedangkan dalam *self assessment system* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang (Anjasmara, Sujana, & Purnamawati, 2017). Hal tersebut tentu menempatkan tanggung jawab yang besar kepada Wajib Pajak, maka pemerintah terus melakukan intensifikasi mengenai pengetahuan dan menanamkan pengertian kepada masyarakat tentang betapa pentingnya pajak bagi kelangsungan pembangunan nasional dan pembiayaan negara. Oleh sebab itu, dengan masyarakat mengerti akan manfaat dan fungsi dari pajak itu sendiri maka tentu kesadaran pajak (*tax consciousness*) masyarakat menjadi meningkat dan negara Indonesia tidak akan lagi dijumpai Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan dalam negeri dari sektor pajak akan tetap terus meningkat. Akan tetapi *self assessment system* juga memungkinkan potensi adanya Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga tunggakan pajak menjadi tinggi sebagai akibat dari keengganan dan kelalaian Wajib Pajak, kesengajaan untuk berbuat curang, atau ketidaktahuan akan kewajiban perpajakannya. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan peran aktif pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan *self assessment system* agar dapat berjalan dengan efektif melalui keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) yang ketat sehingga dapat mengimbangi kepercayaan besar

yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Penegakan hukum ini dilaksanakan dengan adanya pemeriksaan dan penagihan pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:56) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data yang dilaksanakan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang digunakan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh seksi pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau di tempat wajib pajak yang ruang lingkup pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, yang periode waktunya sudah bertahun-tahun lalu ataupun yang masih dalam tahun berjalan. Setelah dilakukan pemeriksaan pajak, baru dilanjutkan pada penagihan pajak.

Penagihan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295) adalah proses tindakan yang dilaksanakan DJP untuk memberikan tekanan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya. Dasar hukum penagihan pajak berasal dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak terbagi menjadi 2 macam yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Keduanya dilaksanakan pemerintah untuk mengurangi tunggakan pajak yang tidak atau belum dilunasi Wajib Pajak.

Penagihan pajak pasif merupakan dasar dari penagihan pajak yang dilakukan dengan menghasilkan surat ketetapan pajak untuk menunjukkan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi ketentuan perpajakannya dengan benar atau tidak. Surat ketetapan pajak yang diterbitkan adalah Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Seluruh surat ketetapan pajak diterbitkan oleh pemeriksa pajak yang meliputi jumlah pajak yang masih harus dibayar beserta sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Apabila Wajib Pajak tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya sesuai dengan masa jatuh tempo yang telah ditetapkan, hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan penagihan pajak aktif yang disertai dengan tindakan penagihan pajak oleh petugas pajak.

Penagihan pajak aktif merupakan serangkaian tindakan yang berperan aktif agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Langkah awal dari tindakan penagihan pajak yang dilakukan yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan surat teguran dilakukan apabila STP, SKPKB, SKPKBT belum dilunasi juga hingga melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak atau belum dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang (Mamusu & Elim, 2017). Apabila penanggung pajak tertentu diragukan itikad baiknya oleh petugas pajak, maka dilakukan larangan yang bersifat sementara untuk keluar dari negara Indonesia yaitu pencegahan dan penyanderaan. Seluruh upaya tindakan penagihan pajak, dilakukan oleh seksi penagihan di berbagai KPP Pratama di Indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan unit kerja dari DJP yang melaksanakan pelayanan untuk seluruh masyarakat di bidang perpajakan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pasal 58, KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu, pada pasal 59 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KPP Pratama menyelenggarakan berbagai fungsi, salah satu fungsi terpenting yang terdapat pada pasal 59 poin o adalah penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Frima Satria Anjasmara, Edy Sujana dan I Gusti Ayu Purnawati (2017) mengenai efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan penerbitan hingga penagihan dengan surat paksa sudah sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2000 tentang prosedur pelaksanaan surat paksa yang dimana salah satu cara yang bisa dilakukan untuk melaksanakan penagihan pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa. Tetapi pada kenyataannya penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2011 – 2015, rata-rata presentase efektivitas yang diperoleh sebesar 64,22%, dalam indikator efektivitas 60-80% dapat dikatakan bahwa tindakan penagihan pajak dengan surat paksa tergolong kurang efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat mengakibatkan penambahan tunggakan pajak yang terjadi terus menerus, maka perlu adanya koordinasi yang baik antara dua pihak agar tidak terjadi penambahan tunggakan pajak. Lalu hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosalina F. Mamusu dan Inggriani Elim (2017), mengenai analisis efektivitas penagihan pajak aktif dengan surat teguran dan surat paksa yang penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tidak mencapai target yang telah ditentukan dan termasuk dalam kriteria tidak efektif, maka dapat dikatakan bahwa tindakan penagihan pajak yang telah dilaksanakan masih belum berhasil untuk mencapai target pencairan tunggakan pajak yang diharapkan sehingga upaya dalam meningkatkan penerimaan negara menjadi tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan dan penelitian sebelumnya, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dan memperoleh data berupa perkembangan saldo awal tunggakan pajak, target pencairan tunggakan pajak, dan realisasi pencairan tunggakan pajak pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Analisis yang didapatkan bahwa diantara tahun 2016 dan 2017 terjadi penurunan saldo awal tunggakan pajak sebesar Rp 100.734.119.990, mengakibatkan target pencairan yang harus ditangani oleh seksi penagihan juga menurun sebesar Rp 1.291.775.871. Realisasi pencairan tunggakan pajak yang tercapai pada tahun 2016 melebihi target pencairan yang telah ditentukan namun di tahun 2017 realisasi pencairan tunggakan yang tercapai tidak melebihi target pencairannya dan terjadinya penurunan yang sangat besar dalam realisasi diantara dua periode tersebut.

Berdasarkan dari pembahasan diatas, terlihat dengan saldo awal tunggakan pajak yang besar penagihan pajak hanya mentargetkan sebagian kecil untuk pencairan tunggakan pajak dari saldo awal tersebut. Sementara, dengan mekanisme tindakan penagihan pajak aktif yang sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa beserta dengan sifat pajak yang memaksa seharusnya tidak memberikan celah bagi Wajib Pajak untuk memiliki tunggakan pajak yang tertinggal pada periode tersebut dan seluruh utang pajaknya sudah dilunasi. Oleh karena itu, dari uraian permasalahan tersebut timbul keinginan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini karena melihat tunggakan pajak yang begitu besar sementara prosedur penagihan pajak sudah jelas dan secara aktif dilaksanakan.

Rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini adalah “Apakah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, apakah surat-surat peringatan yang diterbitkan dalam tindakan penagihan pajak aktif memberikan dampak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter, apa saja hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif kepada Penanggung Pajak, upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat pencairan tunggakan pajak?”.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis prosedur tindakan penagihan pajak aktif, dampak-dampak yang diberikan dari terbitnya surat-surat peringatan serta mengetahui hambatan dan upaya saat melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jakarta Sunter.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis agar dapat menambah wawasan dalam mengaplikasikan studi yang didapatkan dari bangku kuliah sampai pada praktek lapangan. Bagi akademisi, diharapkan mampu memperluas wawasan dalam bidang perpajakan khususnya mengenai studi kasus dalam tindakan penagihan pajak aktif. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, diharapkan digunakan sebagai informasi mengenai analisis tindakan penagihan perpajakan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Sunter dan bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya. Bagi KPP Sunter, diharapkan hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk membantu memberikan solusi agar pencairan tunggakan pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun.

KAJIAN PUSTAKA

Utang Pajak atau Tunggalan Pajak

Definisi utang pajak atau tunggalan pajak menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 8 menyatakan, “Utang pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.”.

Penanggung Pajak

Definisi Penanggung Pajak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa, “Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”.

Penagihan Pajak

Definisi penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 9 menyatakan, “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 295), Penagihan pajak adalah prosedur yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan tekanan pada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan agar dapat melunasi utang pajaknya. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa untuk mencapai tujuan Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka mengurangi berbagai macam tindakan kecurangan atau kelalaian dari Wajib Pajak dalam membayar utang pajak, maka proses penagihan pajak harus dilaksanakan dengan sistematis beserta dengan pengawasan yang maksimal, agar tujuan penagihan pajak dapat tercapai.

Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 (lima puluh delapan) hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

Prosedur Tindakan Penagihan Pajak

Dari definisi penagihan pajak aktif sebelumnya. dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan pajak aktif dilaksanakan terhadap tunggalan yang *out-standing*. Dengan demikian fiskus perpajakan melaksanakan beberapa tahap tindakan penagihan pajak dengan harapan dapat mendorong Wajib Pajak untuk melunasi tunggalan pajaknya. Berikut serangkaian tindakan penagihan pajak yang dilakukan fiskus perpajakan :

1. Penagihan dengan Surat Teguran

Definisi Surat Teguran menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan, “Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Pasal 11 menyatakan, penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu secara langsung, melalui pos, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

2. Penagihan dengan Surat Paksa

Sesuai dengan tahapan serangkaian tindakan penagihan pajak, jika Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya setelah menerima Surat Teguran, maka pejabat menerbitkan Surat Paksa.

Definisi penagihan seketika dan sekaligus menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 12 yang menyatakan, “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus Pasal 12 dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah terbitnya Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lainnya yang sejenis.

Pemberitahuan Surat Paksa tersebut dilakukan dengan cara membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita Acara yang harus memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa serta tanda tangan kedua belah pihak, sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

3. Penagihan dengan Penyitaan

Kegiatan penagihan pajak berupa pelaksanaan penyitaan adalah sebagai kelanjutan dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, akibat dari utang pajak yang belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, barulah setelah lewat dari jangka waktu yang diberikan pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Definisi penyitaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 14 menyatakan, “Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, harus disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Lalu kegiatan ini harus dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi- saksi.

4. Lelang

Definisi Lelang menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 17 yang menyatakan, “Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.”

Menurut Liberti Pandiangan (2017 : 231) dalam pelaksanaan lelang, jika setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan Penanggung Pajak tidak juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka pejabat akan melakukan pengumuman lelang. pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Kemudian apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sejak pengumuman, Penanggung Pajak tetap tidak juga melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka pejabat menjual barang sitaan Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang Negara.

Hasil dari penjualan lelang tersebut akan dipergunakan untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar pajak. Apabila dari hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi seluruh utang pajak, maka akan dihentikan oleh Pejabat walaupun barang yang dilelang masih ada.

Kerangka Pemikiran

Indonesia telah mengalami reformasi perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya melalui sektor perpajakan. Reformasi perpajakan yang terjadi pada tahun 1983 telah mengubah sistem pemungutan pajak Indonesia dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*, dimana setiap Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya. Agar sistem pemungutan pajak ini berjalan dengan lancar, pemerintah melakukan pengawasan dan melaksanakan penegakkan hukum dengan tindakan penagihan pajak aktif yang dilaksanakan oleh para fiskus perpajakan dan berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Pasal 1 angka 9 menyatakan, tindakan penagihan yang dilaksanakan agar penunggang pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan dengan Surat Teguran, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan dengan melaksanakan penyitaan dan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan terakhir menjual barang yang telah disita melalui lelang. Maka dengan dilakukannya tindakan penagihan pajak sesuai dengan prosedurnya, dampak yang dihasilkan adalah mencairnya tunggakan pajak sehingga penerimaan negara semakin meningkat dan bertambah.

Dari hasil yang didapatkan penelitian terdahulu, apabila disesuaikan dengan sifat pajak yang dapat dipaksakan seharusnya tindakan penagihan pajak aktif sudah terjalin efektif dan tidak ada tunggakan pajak yang menumpuk di setiap tahun pajak. Tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali Wajib Pajak yang belum atau tidak sama sekali melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan tunggakan pajak negara Indonesia yang semakin bertambah dan jalannya tindakan penagihan pajak yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak menjadi kurang efektif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pencairan tunggakan pajak tersebut. Dengan dilakukannya upaya-upaya yang tepat dan optimal untuk tindakan penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter, diharapkan tunggakan pajak yang meningkat dapat dilunaskan sepenuhnya oleh penunggak pajak dan memberikan kontribusi bagi penerimaan pajak negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sunter yang bertempat di Jalan Walang Baru nomor 10, RT 006/RW 012, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, 14260. KPP Pratama Jakarta Sunter merupakan salah satu unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara untuk melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan. Berdirinya KPP Pratama Jakarta Sunter didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Sunter meliputi 4 kelurahan, yaitu Sunter Agung, Sunter Jaya, Sungai Bambu dan Papanggo.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2017 : 215), penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan *social situation* yang terdiri dari tempat, pelaku dan aktivitas yang saling berhubungan dan dapat diamati lebih mendalam. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik yang didasarkan dengan beberapa pertimbangan dan kriteria tertentu untuk menentukan narasumber dan periode waktu yang tepat sehingga dapat memudahkan penulis untuk meneliti kasus yang diteliti.

Oleh karena itu, untuk penentuan subjek penelitian penulis adalah dengan menggunakan salah satu seksi KPP Pratama Sunter yang berkaitan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis yaitu Seksi Penagihan. Pengumpulan data dan informasi penelitian penulis dilakukan dengan kerja sama dari Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak, dan Pelaksana Penagihan agar penulis dapat menganalisis pengalaman subjek dalam kegiatan tindakan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Sunter. Data-data yang digunakan adalah data-data pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif yang terjadi pada tahun 2018-2019. Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan dimulai dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui orang lain atau dalam bentuk suatu dokumen-dokumen. Menurut Sugiyono (2017 : 225), secara umum terdapat 4 (empat) macam teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini yang dipergunakan hanya 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan bersifat partisipatif pasif. Penulis melakukan observasi dengan datang secara langsung ke Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dan memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan penagihan pajak aktif, tanpa ikut terlibat dalam kegiatan penagihan yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara semi-terstruktur. Jenis wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data dan menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan pegawai-pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dan pihak-pihak terkait lainnya

yang berhubungan dengan topik penelitian penulis. Wawancara dilakukan secara langsung dan melalui email dilengkapi dengan alat bantu berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa dari objek penelitian yang sudah berlalu dan dikumpulkan dalam bentuk data-data tertulis berupa data yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter yaitu data saldo awal piutang pajak, data-data jumlah terbitnya Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, data-data jumlah pencairan tunggakan pajak karena penerbitan surat-surat dari tindakan penagihan pajak aktif yang terjadi pada periode tahun 2018-2019.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilaksanakan penulis, menggunakan teknik analisis data kualitatif (non-statistik). Teknik analisis ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengidentifikasi data-data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bukti-bukti lain secara sistematis, sehingga data tersebut dapat mudah dipahami. Hasil wawancara yang diperoleh, digunakan untuk menjawab batasan-batasan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya dan penulis akan menganalisis jawaban wawancara tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah dengan melakukan permintaan dokumen standar operasi prosedur mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa, SPMP, serta tata cara pelaksanaan lelang kepada Seksi Penagihan di KPP Pratama Jakarta Sunter. Lalu, melakukan permintaan data target pencairan yang sudah ditentukan di tahun 2018-2019, data target dan realisasi penerbitan dan nominal cairnya tunggakan pajak dari terbitnya surat teguran, surat paksa, SPMP, dan lelang pada tahun 2018-2019. Terakhir, melakukan wawancara dengan pelaksana penagihan dan Jurusita Pajak KPP Pratama Jakarta Sunter.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tindakan Penagihan Pajak Aktif yang dilakukan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

Untuk pembahasan mengenai prosedur kerja tindakan penagihan pajak aktif yang dilaksanakan oleh seksi penagihan di KPP Pratama Jakarta Sunter terhadap pencairan tunggakan pajak, penulis menggunakan data standar operasional prosedur mengenai tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan tata cara pelaksanaan lelang beserta hasil wawancara dengan pelaksana Seksi Penagihan dan Jurusita pajak KPP Pratama Jakarta Sunter. Berikut ini merupakan prosedur kerja pada penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan pelaksanaan Lelang dalam KPP Pratama Jakarta Sunter berdasarkan peraturan yang berlaku :

1. Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran

Jangka waktu untuk disampaikannya Surat Teguran ini setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding. Pelaksanaan prosedur kerja untuk tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Teguran di KPP Pratama Jakarta Sunter sudah sesuai dengan dasar hukum dan standar operasi prosedurnya. Penerbitan Surat Teguran dilakukan oleh Pelaksana Seksi Penagihan dan dikirimkan oleh KPP Pratama Jakarta Sunter langsung kepada Wajib Pajak melalui kantor pos.

Tetapi untuk jangka waktu penyampaian seluruh Surat Teguran terkadang tidak selalu tepat disampaikan setelah 7 (tujuh) hari. Hal ini dapat disebabkan karena dalam peraturan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak disebutkan batas waktu maksimal untuk penyampaian Surat Teguran (7 hari yang dimaksud diatas berarti adalah batas minimal penerbitan Surat Teguran). Selain itu, juga dapat dikarenakan tidak sebandingnya jumlah Wajib Pajak yang begitu banyak (yang tidak membayar dan telah melewati batas waktu jatuh tempo) dengan keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia yang bekerja di KPP Pratama Jakarta Sunter khususnya di Seksi Penagihan ini.

Surat Teguran KPP Pratama Jakarta Sunter selalu dicetak setiap bulan oleh pelaksana Seksi Penagihan melalui website sistem yang dikendalikan oleh kantor pusat DJP bernama SIDJP. Tetapi hal tersebut kadang mengakibatkan terjadinya keterlambatan waktu penerbitan yang disebabkan karena sistem *error* sehingga KPP harus menunggu selesainya perbaikan dari Kantor Pusat DJP dan terjadinya penghambatan terbitnya Surat Teguran yang berarti waktu pencairan tunggakan pajak pun akan semakin lama dan tidak terbayar.

2. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa

Jangka Waktu Surat Paksa diterbitkan setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran disampaikan. Surat Paksa KPP Pratama Jakarta Sunter dicetak oleh Jurusita Pajak melalui website sistem DJP yang bernama SIDJP. Dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Jakarta Sunter, prosedur kerja untuk tata cara penerbitan dan penyampaian Surat Paksa sudah sesuai dengan dasar hukum dan standar operasi prosedurnya. Penerbitan dan penyampaian Surat Paksa langsung dilakukan oleh Juru Sita Pajak kepada penanggung pajak, pengurus, pegawai atau orang dewasa yang bertempat tinggal bersama dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Namun untuk jangka waktu penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa, KPP Pratama Jakarta Sunter selalu menyampaikannya lebih dari batas waktu setelah 21 (dua puluh satu) hari dari Surat Teguran yang belum terbayarkan oleh Wajib Pajak. Hal ini dapat disebabkan karena dalam peraturan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak disebutkan batas waktu maksimal untuk pemberitahuan Surat Paksa (21 hari yang dimaksud diatas berarti adalah batas minimal penerbitan Surat Paksa). Lamanya penyampaian Surat Paksa ke Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Sunter bisa juga disebabkan karena banyaknya Surat Paksa yang harus diterbitkan sementara jumlah Jurusita pajak di KPP tersebut terbatas. Hal inilah yang menyebabkan dalam 1 (satu) hari pemberitahuan Surat Paksa hanya bisa dilakukan untuk 3-5 Wajib Pajak sehingga membutuhkan waktu yang lama agar setiap Wajib Pajak menerima Surat Paksa tersebut.

Selain itu jumlah Surat Paksa yang harus diterbitkan akan diklasifikasikan oleh Seksi Penagihan berdasarkan kualitas piutang pajaknya sehingga tidak semua Surat Teguran yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, ini akan mengakibatkan tunggakan pajak semakin lama terlunasi, tetapi dengan cara pengklasifian tersebut KPP Pratama Jakarta Sunter dapat mencari potensi/peleuang baru agar tunggakan pajak yang menumpuk tetap akan tercairkan.

3. Penerbitan dan Penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)

Jangka waktu diterbitkannya SPMP apabila setelah lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak. SPMP KPP Pratama Jakarta Sunter dicetak oleh Jurusita Pajak melalui website sistem DJP yang bernama SIDJP. Dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Jakarta Sunter, prosedur kerja penerbitan dan penyampaian SPMP sudah sesuai dengan dasar hukum dan standar operasi prosedurnya. SPMP disampaikan langsung oleh Jurusita pajak setelah penyampaian Surat Paksa dimana tunggakan pajak Wajib Pajak belum dilunasi dan disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang yang telah mengenal Jurusita Pajak. Setelah menyampaikan SPMP, apabila Wajib Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya maka akan dilaksanakan tindakan pemblokiran diikuti dengan tindakan penyitaan harta milik Wajib Pajak.

Tetapi untuk jangka waktu penerbitan dan penyampaian SPMP tidak selalu setelah lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam, terkadang penerbitannya baru akan selesai dilakukan setelah 2-3 bulan sejak Surat Paksa diberitahukan sehingga mengakibatkan tunggakan pajak menjadi tertumpuk dan tidak tercairkan. Hal tersebut disebabkan karena dalam peraturan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak disebutkan batas waktu maksimal untuk penyampaian SPMP (2x24 jam yang dimaksud diatas berarti adalah batas minimal penerbitan SPMP), ditambah dengan jumlah Jurusita yang masih terbatas maka kegiatan penagihan pajak tersebut menjadi kurang efektif.

Selain itu jumlah SPMP yang harus diterbitkan akan diklasifikasikan oleh Seksi Penagihan berdasarkan kualitas piutang pajaknya sehingga tidak semua Surat Paksa yang belum dilunasi akan dilanjutkan dengan penerbitan SPMP dan pelaksanaan penyitaan, tetapi dengan cara pengklasifian tersebut KPP Pratama Jakarta Sunter dapat mencari potensi/peleuang baru agar tunggakan pajak yang menumpuk tetap akan tercairkan.

4. Pelaksanaan Lelang

Terbitnya Pengumuman lelang dilaksanakan setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, dan pelaksanaan lelang dilakukan selama 14 (empat belas) hari setelah dipublikasikan pengumuman lelang. Setelah 14 (empat belas) hari Penanggung Pajak masih belum membayar tunggakan pajaknya, maka barang yang disita akan dijual kepada pemenang penawar lelang. Dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Jakarta Sunter, pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan dasar hukum dan standar operasi prosedurnya (tetapi ada beberapa prosedur-prosedur tambahan yang tidak diatur di undang-undang dan prosedurnya langsung tercatat dalam SOP pelaksanaan lelang).

Jika selama proses persiapan terbitnya pengumuman lelang, Wajib Pajak masih belum membayar, akan diterbitkannya pengumuman lelang bersamaan dengan pelaksanaan penawaran lelang yang

dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dipimpin oleh Kepala Kantor atau Kepala Seksi Penagihan. Pengumuman lelang akan ditempelkan di papan pengumuman KPP Pratama Jakarta Sunter selama 14 (empat belas) hari. Untuk pengumuman lelang barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Pelaksanaan penawaran lelang dilakukan tanpa perlu kehadiran peserta lelang melalui website *E-Auction* dengan penawaran *Close Bidding*. *E-Auction* dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Jika barang tersebut masih belum terjual selama 14 (empat belas) hari pelaksanaan lelang, maka persiapan lelang akan dimulai dari awal dan barang sitaan tersebut akan tetap ditempatkan di KPP Pratama Jakarta Sunter yang dapat memakan waktu 1-2 bulan.

Tetapi untuk jangka waktu pengumuman dan pelaksanaan tidak selalu sesuai dikarenakan dalam UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak disebutkan batas waktu maksimal untuk penerbitan pengumuman, pelaksanaan dan penjualan barang lelang (14 hari yang dimaksud diatas berarti adalah batas minimal penerbitan pengumuman, pelaksanaan dan penjualan lelang), sehingga pelaksanaan lelang dalam setiap KPP akan dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda dan mengakibatkan tunggakan pajak semakin lama terlunasi.

Surat-surat peringatan yang diterbitkan dalam tindakan penagihan pajak aktif dan dampaknya terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

Untuk menganalisis dampak dari terbitnya Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, dan pelaksanaan lelang yang merupakan bagian dari tindakan penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter, pertama-tama penulis menganalisis target dan realisasi pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sunter pada tahun 2018 – 2019 :

Tabel 1

Target dan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2018-2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter

Tahun	Saldo Awal Tunggakan Pajak	Target Pencairan Tunggakan Pajak	Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak	Presentase Pencairan
2018	465.278.906.548	20.210.580.870	32.550.050.340	161.05%
2019	440.169.772.920	36.210.965.806	36.980.506.700	102.13%

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa saldo awal tunggakan pajak pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 465.278.906.548 dengan realisasi pencairan tunggakan pajak yang tercapai di tahun 2018 sebesar Rp 32.555.050.340, maka dari tahun 2018 terlihat seharusnya dengan asumsi tidak ada tambahan tunggakan pajaknya maka saldo akhir periode tahun 2018 adalah sebesar Rp 432.728.856.208. Saldo akhir tahun 2018 tersebut seharusnya menjadi saldo awal tahun 2019, tetapi saldo awal yang tercatat pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 440.169.772.920 yang berarti ada tambahan tunggakan pajak sebesar Rp 7.440.916.712 dari tahun 2018 tersebut. Angka saldo awal tunggakan pajak yang begitu besar dalam KPP Pratama Jakarta Sunter merupakan gabungan dari tunggakan-tunggakan pajak yang belum tercairkan pada periode-periode sebelumnya, terdiri dari saldo tunggakan pajak yang sudah membeku dan saldo piutang pajak tambahan di periode pada tahun berjalan. Seharusnya, jika prosedur dijalankan dengan tepat dan sesuai dengan batasan-batasan waktunya tunggakan pajak untuk setiap periode tersebut lunas semua.

Oleh sebab itu, dengan banyaknya jumlah saldo tunggakan pajak yang tertumpuk dan terus bertambah ini, KPP Pratama Jakarta Sunter melakukan penentuan target pencairan tunggakan pada tahun 2018-2019 ini dengan mengklasifikasi saldo awal piutang pajak yang akan dijadikan sebagai target pencairan tunggakan pajak sehingga hasil target pencairan tunggakan pajak yang diperhitungkan hanya sedikit. Pembuatan target pencairan tunggakan pajak ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Sunter dengan cara menentukan kualitas piutang pajak yang terdapat dalam saldo awal piutang pajak tersebut. Kualitas piutang ini terdiri dari 3 (tiga) kriteria yaitu kriteria macet, tidak lancar atau diragukan, dan lancar. Pertama, kriteria macet merupakan kualitas piutang pajak yang sudah teridentifikasi sebagai piutang pajak yang membeku dikarenakan tidak ditemukannya Wajib Pajak yang harus bertanggung jawab menjalankan kewajibannya ataupun kurangnya informasi tentang Wajib Pajak tersebut. Kedua, kriteria tidak lancar atau diragukan merupakan kualitas piutang pajak yang teridentifikasi masih memiliki peluang untuk tercairkan tetapi diragukan untuk ketepatan waktu pencairan dan itikad baik dari Wajib Pajak tersebut. Ketiga, kriteria lancar merupakan kualitas piutang pajak yang teridentifikasi dapat dengan lancar untuk dicairkan dan dapat berkoordinasi baik dengan Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga jalannya pencairan tunggakan pajak dapat berjalan lancar.

Keseluruhan dari saldo awal piutang pada tahun 2018-2019 harus diperhatikan kualitas piutang saldo tersebut, sehingga saldo awal tunggakan pajak pada periode tersebut akan dikurangi dengan saldo macet dan saldo tidak lancar dan hasilnya saldo piutang netto-lah (lancar) yang akan diambil sebagai target pencairan tunggakan pajak untuk periode tersebut. Maka, target pencairan tunggakan tahun 2018 yang ditentukan oleh KPP Pratama Jakarta Sunter yaitu hanya sebesar Rp 20.210.580.870 lalu pada tahun 2019 target pencairan tunggakannya sebesar Rp 36.210.965.806. Untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai dampak pencairan tunggakan pajak oleh tindakan penagihan pajak aktif, maka penulis menggunakan data pencairan piutang akibat diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP dan pelaksanaan Lelang sehingga dapat dibandingkan nilai realisasi pencairan tunggakan pajak yang dihasilkan dari setiap surat yang diterbitkan. Pertama diawali dengan penerbitan Surat Teguran, berikut ini adalah tabel pencairan tunggakan pajak akibat dari diterbitkannya Surat Teguran :

Tabel 2
Pencairan Tunggakan Pajak akibat diterbitkannya Surat Teguran di KPP Pratama Jakarta Sunter
Tahun 2018-2019

Tahun	Target (lbr)	Jumlah (lbr)	Nominal (Rp)	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Sisa Tunggakan Pajak (Rp)
2018	3.931	3.931	37.299.285.777	15.039.853.389	22.259.432.388
2019	13.105	13.105	168.150.349.542	23.928.913.002	144.221.436.540

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2018 realisasi tunggakan pajak yang berhasil tercairkan adalah sebesar Rp15.039.853.389 sehingga presentase realisasi pencairan akibat terbitnya Surat Teguran tersebut sebesar 46,21% ($\text{Rp } 15.039.853.389 / \text{Rp } 32.550.050.340 \times 100$) dari total keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak yang dihasilkan pada tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2019 realisasi tunggakan pajak yang berhasil tercairkan adalah sebesar Rp23.928.913.002 sehingga presentase realisasi pencairan akibat terbitnya Surat Teguran tersebut sebesar 64,71% ($\text{Rp } 23.928.913.002 / \text{Rp } 36.980.506.700 \times 100$) dari total keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak yang dihasilkan pada tahun 2019. Dengan sisa tunggakan pajak yang masih belum terbayarkan tersisa Rp22.259.432.388 pada tahun 2018 dan Rp144.221.436.540 pada tahun 2019, maka sisa saldo tunggakan pajak ini akan diklasifikasikan sesuai kualitas piutang pajaknya dan yang terkategori sebagai kualitas piutang lancar akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa.

Dalam melaksanakan penerbitan Surat Teguran, Seksi Penagihan tidak menentukan berapa besar target penerbitan yang akan dicapai karena dalam Seksi Penagihan ini berusaha sebisa mungkin untuk mencetak sebanyak-banyaknya Surat Teguran yang dapat dicetak melalui sistem SIDJP tanpa dilakukan pemilihan berdasarkan kualitas piutang pajaknya. Terlihat bahwa dari perbandingan antara tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 9.174 lembar Surat Teguran yang diterbitkan sehingga nominal ketetapan dari Surat Teguran tersebut juga mengalami peningkatan sebesar Rp130.851.063.765 dan juga terjadi pertumbuhan realisasi pencairan tunggakan pajak sebesar Rp8.889.059.613 dengan perkembangan presentase yang begitu pesat dari terbitnya Surat Teguran ini adalah sebesar 18,5%.

Berdasarkan pada besarnya tingkatan presentase pencairan tunggakan pajak akibat penerbitan Surat Teguran tersebut, maka dengan terbitnya Surat Teguran dalam jumlah yang banyak memberikan dampak yang besar dalam merealisasikan pencairan tunggakan pajak dan memberikan kontribusi tambahan bagi penerimaan negara. Kemudian, setelah dilaksanakannya penerbitan Surat Teguran dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, berikut merupakan tabel pencairan tunggakan pajak akibat diterbitkannya Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta Sunter:

Tabel 3
Pencairan Tunggakan Pajak akibat diterbitkannya Surat Paksa di KPP Pratama Jakarta Sunter
Tahun 2018-2019

Tahun	Target (lbr)	Jumlah (lbr)	Nominal (Rp)	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Sisa Tunggakan Pajak (Rp)
2018	2.028	2.136	20.589.665.270	11.982.833.015	8.606.832.255
2019	1.973	2.413	28.501.222.482	5.303.549.871	23.197.672.611

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat pada tahun 2018 telah diterbitkannya Surat Paksa dengan jumlah 2.136 dan pada tahun 2019 diterbitkannya Surat Paksa dengan jumlah 2.413 lembar lembar namun, target

penerbitan Surat Paksa ini lebih kecil dibandingkan jumlah Surat Paksa yang berhasil diterbitkan dengan selisih 108 lembar dan selisih 440 lembar Surat Paksa yang berhasil ditambahkan. Hal ini dapat terjadi karena walaupun Seksi Penagihan telah melakukan klasifikasi, tetapi ditemukannya kemungkinan potensi lain yang dapat disampaikan Surat Paksanya sehingga dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak KPP Pratama Sunter.

Kemudian, pencairan tunggakan pajak yang berhasil tercairkan adalah sebesar Rp11.982.833.015 dengan presentase realisasi pencairan akibat terbitnya Surat Paksa tersebut sebesar 36,81% ($Rp\ 11.982.833.015 / Rp\ 32.550.050.340 \times 100$) dari total keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak di tahun 2018 dan pencairan tunggakan pajak tahun 2019 sebesar Rp 5.303.549.871 dengan presentase realisasi pencairan akibat terbitnya Surat Paksa tersebut sebesar 14,34% ($Rp\ 5.303.549.871 / Rp\ 36.980.506.700 \times 100$) dari total keseluruhan pencairan tunggakan pajak tahun tersebut. Dengan sisa tunggakan pajak yang masih belum terbayarkan tersisa Rp8.606.832.255 di tahun 2018 dan Rp23.197.672.611 di tahun 2019, maka sisa saldo tunggakan pajak ini akan diklasifikasikan sesuai kualitas piutang pajaknya dan yang terkategori sebagai kualitas piutang lancar akan dilanjutkan dengan penerbitan SPMP.

Dapat dilihat dalam perbandingan tahun 2018-2019 bahwa terjadinya kenaikan terbitnya lembar Surat Paksa sebesar 277 lembar dan kenaikan pada nominal Surat Paksa tersebut sebesar Rp 7.911.557.212. Tetapi realisasi pencairan tunggakan pajak yang dihasilkan pada dua periode tersebut, terjadi penurunan sebesar Rp6.679.283.144 dengan selisih penurunan presentase dari terbitnya Surat Paksa ini adalah sebesar 22,47%. Walaupun terjadinya penurunan presentase realisasi akibat diterbitkannya Surat Paksa di tahun 2019, tetapi pemberitahuan Surat Paksa ini tetap memberikan dampak dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter walaupun pencairan tunggakan pajak yang terjadi tidak begitu banyak. Dengan masih banyaknya tunggakan pajak yang belum tercairkan maka dilanjutkan dengan penerbitan SPMP, berikut merupakan tabel pencairan tunggakan pajak akibat diterbitkannya SPMP :

Tabel 4

Pencairan Tunggakan Pajak akibat diterbitkannya SPMP di KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2018-2019

Tahun	Target (lbr)	Jumlah (lbr)	Nominal (Rp)	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)	Sisa Tunggakan Pajak (Rp)
2018	22	9	8.100.623.491	5.518.593.936	2.582.029.555
2019	58	84	15.228.627.030	7.744.833.827	7.488.793.203

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Dari data diatas, terlihat pada tahun 2018 target penerbitan SPMP adalah sebesar 22 lembar SPMP, tetapi pada saat itu Seksi Penagihan hanya dapat menerbitkan sejumlah 9 lembar SPMP hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan SDM dan kurangnya koordinasi dengan Wajib Pajak yang bersangkutan sehingga hal tersebut dapat menjadi penghambat dan realisasi penyampaian SPMP menjadi kurang memadai. Walaupun begitu pencairan tunggakan pajak berhasil mencapai Rp5.518.593.936 dengan presentase realisasi pencairan akibat terbitnya SPMP tersebut sebesar 16,95% ($Rp5.518.593.936 / Rp32.550.050.340 \times 100$) dari total keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 diterbitkan sejumlah 84 lembar SPMP namun, target penerbitan SPMP ini lebih kecil dibandingkan jumlah Surat Paksa yang berhasil diterbitkan dengan selisih 26 lembar SPMP yang berhasil ditambahkan hal ini dapat terjadi karena walaupun Seksi Penagihan telah melakukan klasifikasi, tetapi ditemukannya kemungkinan potensi lain yang dapat disampaikan. Lalu pecairan tunggakan pajak di tahun 2019 berhasil mencapai Rp7.744.833.827 dengan presentase realisasi pencairan akibat terbitnya Surat Paksa tersebut sebesar 20,94% ($Rp7.744.833.827 / Rp36.980.506.700 \times 100$) dari total keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak di tahun 2019.

Dengan sisa tunggakan pajak yang masih belum terbayarkan tersisa Rp 2.582.029.555 di tahun 2018 dan Rp7.488.793.203 di tahun 2019 maka sisa saldo tunggakan pajak ini akan diklasifikasikan sesuai kualitas piutang pajaknya dan yang terkategori sebagai kualitas piutang lancar akan dilanjutkan dengan tindakan penyitaan pemblokiran/tindakan penyitaan dan pelaksanaan Lelang. Dalam perbandingan penerbitan SPMP yang terjadi diantara 2018-2019 , adanya peningkatan yang begitu besar dengan jumlah kenaikan surat SPMP yang diterbitkan sebesar 75 surat SPMP dengan nominal surat yang meningkat sebesar Rp7.128.003.539. Lalu untuk realisasi pencairan tunggakan pajak akibat diterbitkannya SPMP juga mengalami peningkatan yang besar diantara tahun 2018-2019 sebesar Rp 2.226.239.891 dengan kenaikan presentase sebesar 3,99%.

Walaupun dalam penerbitan SPMP ini menghasilkan kontribusi yang paling sedikit dari seluruh realisasi pencairan tunggakan pajak namun, penerbitan ini tetap memberikan dampak dan tetap menjadi salah satu bagian terpenting dalam tindakan penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Kemudian,

setelah dilaksanakannya penerbitan SPMP dilanjutkan dengan Pelaksanaan Lelang, berikut merupakan tabel pencairan tunggakan pajak akibat dilaksanakannya Lelang di KPP Pratama Jakarta Sunter:

Tabel 5

Pencairan Tunggakan Pajak akibat Pelaksanaan Lelang di KPP Pratama Jakarta Sunter Tahun 2018

Tahun	Target Pelaksanaan Lelang	Pelaksanaan Lelang	Nominal Lelang / Harga Limit (Rp)	Pencairan Tunggakan Pajak (Rp)
2018	1	1	6.000.000	8.770.000
2019	2	1	2.000.000	3.210.000

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2018 dengan target pelaksanaan lelang sebanyak 1 kali, realisasi jumlah terjadinya pelaksanaan lelang sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Dengan harga limit terjualnya barang lelang pada tahun tersebut sebesar Rp 6.000.000 (harga minimal penjualan barang lelang) dan berhasil menjual barang tersebut sebesar Rp 8.770.000 dan presentase realisasi pencairan tunggakan pajak akibat pelaksanaan lelang tersebut sebesar 0,026% ($\text{Rp } 8.770.000 / \text{Rp } 32.550.050.340 \times 100$) dari total keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak di tahun 2018. Sedangkan, pada tahun 2019 dengan target pelaksanaan lelang sebanyak 2 kali tetapi realisasi jumlah terjadinya pelaksanaan lelang hanya terjadi sebanyak 1 kali. Hal ini dimungkinkan dapat terjadi karena walaupun barang Wajib Pajak telah disita dan sudah dilaksanakan persiapan melakukan pelaksanaan Lelang, tetapi Wajib Pajak yang bersangkutan telah melunaskan tunggakan pajaknya sebelum barangnya dijual. Kemudian, Jurusita pajak tetap melaksanakan lelang untuk barang sita yang lain dengan melakukan penentuan harga limit terjualnya barang lelang pada tahun tersebut sebesar Rp2.000.000 (harga minimal penjualan barang lelang) dan KPP Pratama Sunter berhasil menjual barang tersebut sebesar Rp3.210.000 dan presentase realisasi pencairan tunggakan pajak akibat pelaksanaan lelang tersebut sebesar 0,008% ($\text{Rp}3.210.000 / \text{Rp}36.980.506.700 \times 100$) dari total keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak di tahun 2019. Hasil penjualan barang lelang tersebut akan melunaskan tunggakan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dari perbandingan pelaksanaan lelang pada tahun 2018-2019, adanya penurunan yang terjadi pada realisasi pencairan tunggakan pajak akibat pelaksanaan lelang sebesar Rp5.560.000 dengan penurunan presentase sebesar 0,018%. Penurunan tersebut dapat terjadi karena penurunannya penentuan Harga Limit pada tahun 2018-2019 sebesar Rp4.000.000 yang bertujuan untuk mempercepat penjualan barang lelang dan menarik perhatian penawar lelang agar dapat membeli barang lelang tersebut sehingga tunggakan pajak yang dimiliki Wajib Pajak bersangkutan dapat terlunasi. Walaupun terlihat dari presentase realisasi pencairan tunggakan pajak akibat pelaksanaan lelang sangat kecil, tetapi pelaksanaan lelang tetap berpengaruh terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan KPP Pratama Jakarta Sunter. Berarti, untuk pelaksanaan lelang harus lebih ditingkatkan lagi dan lebih dipertegas lagi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih terhadap penerimaan pajak.

Hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak aktif kepada Penanggung Pajak

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, penulis menemukan beberapa hambatan-hambatan yang mempengaruhi berjalannya kegiatan tindakan penagihan pajak aktif di KPP Pratama Jakarta Sunter sehingga menyebabkan kurangnya optimalisasi pencairan tunggakan pajak Wajib Pajak. Hambatan tersebut dapat terlihat dari :

1. Kurangnya jumlah Jurusita Pajak
Kurangnya jumlah Jurusita Pajak yang bekerja di Seksi Penagihan KPP Pratama Jakarta Sunter sehingga kinerja dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak dan dalam melayani Wajib Pajak menjadi kurang memadai.
2. Hambatan dalam penerbitan dan penyampaian Surat Teguran
Sering terjadinya sistem *error* dalam melakukan cetak penerbitan Surat Teguran sehingga butuh waktu yang lama untuk menunggu perbaikan sistem dari kantor pusat sehingga menghambat penyampaian penerbitan Surat Teguran dan sering terjadinya kembali pos yaitu surat yang tidak dapat disampaikan ke Wajib Pajak tanpa alasan yang jelas dari pihak ekspedisi pengiriman karena alamat Wajib Pajak yang tidak ditemukan.

3. Hambatan dalam penyampaian Surat Paksa
 - a. Alamat Wajib Pajak ditemukan, namun Wajib Pajak tidak ada di alamat tersebut dan sudah digantikan oleh Wajib Pajak lain.
 - b. Alamat Wajib Pajak ditemukan, namun gedung atau ruko yang tertera pada informasi alamat Wajib Pajak sudah tidak ada lagi penghuninya.
 - c. Alamat Wajib Pajak tidak ditemukan dan Wajib Pajak pun juga tidak ditemukan.
 - d. Alamat Wajib Pajak Orang Pribadi ditemukan, namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak berada di tempat kediamannya, sehingga surat harus disampaikan kepada penjaga rumah Wajib Pajak.
4. Hambatan dalam penerbitan SPMP
 - a. KPP Pratama tidak memiliki *database* harta apa saja yang dimiliki oleh Wajib Pajak
 - b. SPMP juga tidak dapat dibuat karena Jurusita tidak mengetahui harta/aset yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk disita. Jika didasarkan dari SPT Tahunan sendiri belum tercantum aset Wajib Pajak secara keseluruhan.
 - c. Jika usaha Wajib Pajak telah bangkrut maka Jurusita tidak dapat menerbitkan SPMP Wajib Pajak karena tidak ada harta yang dapat disita.
5. Wajib Pajak yang kurang kooperatif
 - a. Ketidaktahuan Wajib Pajak bahwa ia memiliki utang pajak dan tidak mengerti dampak dari peraturan perpajakan.
 - b. Wajib Pajak juga enggan untuk melunasi utang pajaknya karena *cashflow* Wajib Pajak sedang tidak baik dan ada kemungkinan bahwa Wajib Pajak tersebut bangkrut.
 - c. Wajib Pajak merasa tidak memiliki utang pajak karena tidak pernah menerima surat-surat peringatan yang telah dikirimkan oleh Seksi Penagihan.

Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sunter untuk mengatasi hambatan yang terjadi saat pencairan tunggakan pajak

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, penulis menemukan beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Seksi Penagihan di KPP Pratama Jakarta Sunter selama terlaksananya tindakan penagihan pajak aktif agar utang pajak Penanggung Pajak dapat tercairkan dan realisasi pencairan tunggakan pajak mencapai target yang sudah ditentukan. Upaya-upaya yang dilakukan berupa :

1. Jika alamat Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, maka Jurusita pajak mencari informasi melalui lingkungan sekitar alamat Wajib Pajak tersebut dengan bertanya kepada penduduk setempat, tetangga, atau kantor RT/RW. Lalu jika tidak ditemukan Wajib Pajak yang dicari, maka Jurusita Pajak mencari potensi baru dalam realisasi pencairan tunggakan pajak yang dimungkinkan memiliki kualitas piutang pajak yang lancar.
2. Jurusita Pajak Seksi Penagihan membuat dan mencatat *track record* dari surat-surat yang pernah diterbitkan sehingga berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuat Wajib Pajak menerima surat-surat tersebut terlalu lama dan juga untuk menghindari bertumpuknya tunggakan pajak yang belum dilunasi.
3. Jurusita Pajak/Pelaksana Seksi Penagihan akan melakukan komunikasi sebagai pengingat bagi Wajib Pajak secara intensif melalui telepon dan media komunikasi *whatsapp*. Komunikasi ini merupakan bentuk tindakan persuasif untuk mengundang Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk memperoleh kejelasan penyelesaian utang pajaknya, memberikan pilihan untuk membayar utang pajaknya dengan cara mengangsur dan meminta kepada Wajib Pajak yang bersangkutan agar sukarela menyerahkan harta kekayaan untuk pelunasan pajaknya pada saat dilaksanakannya penyitaan.
4. Jurusita Pajak juga melakukan tindakan preventif sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Bab V mengenai Pencegahan dan Penyanderaan apabila Wajib Pajak tersebut tetap tidak memiliki itikad baik dalam pelunasan tunggakan pajaknya. Sesuai dengan peraturan, tindakan ini dilaksanakan dengan cara mencegah Wajib Pajak untuk berpergian ke luar negeri agar Wajib Pajak tidak keluar atau berusaha untuk kabur dari negara Indonesia. Jika tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka akan dilaksanakan penyanderaan terhadap Wajib Pajak dengan kerja sama antara Jurusita Pajak dan pihak kepolisian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat ditarik sesuai dari hasil analisis dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut ; Pertama, tindakan penagihan pajak aktif sudah sesuai dengan SOP dan dasar hukum penagihan pajak, Tapi

waktu penerbitannya tidak tetap. Kedua, dalam keseluruhan realisasi pencairan tunggakan pajak penerbitan Surat Teguran merupakan pemberian dampak dan kontribusi terbesar sedangkan pelaksanaan Lelang sebagai pemberian kontribusi terkecil dalam keseluruhan pencairan tunggakan pajak. Ketiga, hambatan yang sering dialami dalam pelaksanaan penagihan pajak adalah kurangnya Jurusita Pajak, sistem *error*, alamat Wajib Pajak / Wajib Pajak tidak dapat ditemukan, tidak memiliki database harta Wajib Pajak, dan Wajib Pajak kurang kooperatif. Terakhir, upaya yang dilakukan Seksi Penagihan adalah dengan mencari informasi Wajib Pajak jika tidak ditemukan, mencari potensi kualitas piutang pajak lancar, mencatat *track record*, dan melaksanakan tindakan persuasif dan preventif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan penulis untuk KPP Pratama Sunter, yaitu sebagai berikut ; Pertama KPP Pratama Jakarta Sunter perlu meningkatkan jumlah Jurusita pajak agar dapat mengatasi dan melayani Wajib Pajak lebih banyak serta penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP dapat lebih cepat dilakukan. Kedua, meningkatkan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak agar tidak selalu berpandangan negatif tentang kewajiban dalam mematuhi peraturan perpajakan. Ketiga, melakukan penelitian lapangan mengenai alamat NPWP yang terdaftar pada saat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak agar terbukti kebenaran informasinya. Keempat, meningkatkan pemahaman kepada Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya dan tindakan penagihan pajak. Kelima, membuat suatu batas maksimal bagi setiap jangka waktu sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan yang terlalu lama. Keenam, mendiskusikan pembuatan target pencairan tunggakan pajak agar dapat menghindari terlewatnya peluang besar dalam target pencairan tunggakan pajak. Ketujuh, meninjau kualitas piutang pajak lebih detail. Terakhir, membuat sistem yang tepat bagi Seksi Penagihan untuk melakukan penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, dan SPMP agar jika mengalami sistem *error* dari kantor pusat, dapat memiliki sistem dengan data yang sudah dipersiapkan sendiri untuk melakukan penerbitan secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alumu, Sumaryani O., Stanly W. Alexander, & Sonny Pangerapan (2017), *Analisis Pengaruh Pelaksanaan Sistem Penagihan Aktif Terhadap Tingkat Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, Jurnal Riset Akuntansi: Going Concern, Vol. 12, No. 2, Juni 2017, 345–356.
- Anjasmara, Frima S., Edy Sujana, & I Gusti Ayu Purnamawati (2017), *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*, Jurnal Akuntansi Program S1, Vol. 8, No. 2, Maret 2017, 1–14.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019, APBN 2019, diakses 20 November 2019, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>
- Mamusu, Rosalina F., dan Inggriani Elim (2017), *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di Kpp Pratama Kabupaten Poso*, Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 5, No. 2, Juni 2017, 2175–2182.
- Mardiasmo (2018), *Perpajakan – Edisi Terbaru 2018*, Edisi 19, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Pandiangan, Liberti (2017), *Administrasi Perpajakan – Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pangestu, Leo Agung Danang Dwi (2017), *Perpajakan Brevet A & B*, Edisi 8, Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service.
- Rahayu, Siti Kurnia (2017), *Perpajakan : Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, No. 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4999. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 129. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1961. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*. Sekretariat Negara. Jakarta

Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Edisi 26, Bandung: Penerbit Alfabeta.
Yuspitara, Adhitya, Karona C. Susena, & Herlin (2017), *Analisis Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Argamakmur Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, Juli 2017, 198–207.